



P U T U S A N

Nomor : 18/ Pdt.G/ 2010/PTA.PTK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SEKADAU. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YASWIN, SH., Advokat, berkantor di jalan Lingkar Hutan Wisata No.5 Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau No. 11/SK/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010, semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SEKADAU, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya GUSTI MULYONO PUTRA, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tanjungpura No.234 Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 April 2010 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sanggau No. 7/SK/V/2010 tanggal 05
Mei 2010, semula sebagai **PEMOHON** sekarang
sebagai **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat- surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 24
Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H.
Nomor: 18/Pdt.G/2010/ PA.SGU., yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk
menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi
(PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan ;

Muth'ah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sanggau tanggal 08 Juli 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dengan patut;

Membaca memori banding yang diajukan peminggal melalui kuasanya tertanggal 11 Juli 2010 memori banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak terbanding tanggal 23 Juli 2010;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sanggau, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 18/Pdt.G/2010/ PA.SGU tanggal 24 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Sanggau permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;



Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh

Termohon/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau tanggal 14 Juli 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dalam menformulasikan adanya gugatan rekonsensi dalam perkara ini, karena pada dasarnya Termohon keberatan terhadap perkara pokoknya yaitu permohonan cerai talak, maka mendudukan Termohon sebagai Penggugat rekonsensi berkenaan dengan nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan akibat cerai talak adalah tidak tepat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sanggau, namun demikian memandang perlu menambah pertimbangan hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan antara kedua belah



pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sekalipun upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi gagal, maka telah nyata terbukti antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai talak, sedangkan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Termohon berlaku nusyuz, maka dengan mendasarkan pada pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan

Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menetapkan kewajiban atas Pemohon/Terbanding untuk memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sanggau, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 18/Pdt.G/2010/ PA.SGU. tanggal 24 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 18/Pdt.G/2010/ PA.SGU. tanggal 24 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Memberi izin kepada Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING di depan sidang pengadilan Agama Sanggau;

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus



ribu rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan;

Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Pontianak pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1431 H, oleh kami DRS.H. ABDUL HALIM SYAHRAN, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DRA. ZULAECHO, MH dan H. KOMARI, SH., M. Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta DJOHARDI ZAINUL, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

DRS. H. ABDUL HALIM SYAHRAN, SH. MH

Hakim- Hakim Anggota:

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dra. ZULAECHO, MH.

Ttd

H. KOMARI, SH, M. Hum

Panitera Pengganti

Ttd

DJOHARDI ZAINUL, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Pemberkasan</u>	:	Rp.	139.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)